

Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung

Umi Rizca Camilia¹, Muhamad Qomarudinul Huda²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah

 qomarudinul_huda@staimaarifkalirejo.ac.id

Abstrak : Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang sering terjadi dalam lembaga keuangan yang menyediakan produk pinjaman, maka lembaga keuangan dalam hal ini perbankan syariah dianjurkan untuk melakukan upaya preventif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan melakukan penerapan SOP pembiayaan. Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Kalirejo Lampung Tengah dengan dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo dan Bagaimana tindak lanjut dari status pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pencegahan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah dengan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari penelitian dapat disimpulkan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo yaitu dengan melakukan SOP pembiayaan dengan baik dan benar, pembinaan anggota, dan tindak lanjut dari status pencegahan tersebut dengan melakukan pengetatan terhadap penerapan SOP pembiayaan tersebut.

Keywords : Strategi Pencegahan , Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini memiliki lembaga keuangan mikro yang cukup banyak, seperti halnya yang di catat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021 pada tahun 2020 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berjumlah 227 dengan presentase meningkat sebesar 10,13% dari tahun 2019. Berdasarkan data statistik pada otoritas jasa keuangan jumlah lembaga keuangan mikro pada tahun 2020 sebanyak 227 sedangkan tahun sebelumnya 2019 berjumlah 204 lembaga keuangan



mikro. Diketahui secara rinci pada tahun 2020 terdapat 147 LKM konvensional dan 80 perusahaan lainnya LKM syariah. Lembaga keuangan syariah dalam perbankan telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat meningkatkan aset. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang kegiatannya bergerak sebagai koperasi simpan pinjam di sektor mikro.

Menurut Suhrawardi didalam bukunya mengatakan, *baitul mal wat tamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* dan *al-mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* bearti harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* bearti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

Perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah salah satunya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) cabang Kalirejo yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga dan menghindari adanya riba. Penggunaan sistem bunga terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan di dalam bank atau non bank berbasis syariah diharamkan karena didalamnya mengandung unsur riba, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 130: Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan(Q.S. Ali Imran:130).*

BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo merupakan balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi dengan prinsip syariah dan sistem bagi hasil tanpa adanya riba dan kegiatannya mengembangkan usaha produktif, investasi guna meningkatkan kualitas kedepannya. Peran BMT dalam menumbuhkan dan juga megembangkan usaha mikro dan usaha kecil dilingkungan kini menjadi salah satu sumbangan yang sangat berarti untuk pembangunan nasional, melihat lembaga perbankan yang belum mampu terlalu jauh dalam menyentuh masyarakat kecil atau pengusaha kecil diberbagai daerah. Menurut Muslim Tanjung dan Arina Novizas dalam penelitiannya "BMT sangat berperan penting dalam pengembangan era otonomi daerah, sebab untuk memfasilitasi pengembangan keuangan syariah tersebut diperlukan suasana kondusif". Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan, menjadikan peran dunia perbankan dan lembaga keuangan non bank semakin dibutuhkan oleh seluruh

kalangan masyarakat. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dan lembaga keuangan lainnya, terutama dengan fasilitas kredit atau pembiayaan. "Pesatnya perkembangan industri dan teknologi meperlihatkan bahwa lembaga keuangan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana dalam jumlah besar".

Banyaknya anggota yang mengikuti pembiayaan, ternyata tidak terlepas dengan masalah yang dihadapinya salah satunya perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT Assyafi'iyah cabang Kalirejo sendiri. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya angsuran-angsuran yang diterima kerap menjadi alasan, persoalan ini sudah menjadi hal umum ketika terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua pembiayaan itu bermasalah.

Syafi'i Antonio, menyatakan "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit". Kini pembiayaan sudah menjadi tugas pokok dalam perbankan dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi masyarakat, perusahaan, ataupun yang lainnya dalam hal pendanaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Produk pembiayaan syari'ah juga sebagai transaksi pembiayaan yang merepresentasikan produk dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim bahkan mengalami kerugian investasi. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo.

Fatturahman Djamil (2014), menyatakan pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan dimana kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet. "Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan NPF atau pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, pembiayaan macet".

"Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan dalam lembaga keuangan" Dalam setiap aktivitas pemberian pembiayaan, baik pembiayaan komersial atau konsumem, anggota mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan karena berbagai alasan, mulai dari kegagalan bisnis hingga karakter anggota yang tidak mempunyai itikad baik kepada lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya, atau ada penyebab intern dari pihak BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo dalam proses persetujuan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah terjadi jika pihak BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan bermasalah sama halnya piutang yang tidak tertagih atau pembiayaan yang mempunyai kriteria kurang lancar, ataupun diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan ketidaklancaran dalam pembayaran. *Non Performing Financing* merupakan resiko pembiayaan bermasalah, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. "NPF sendiri menggambarkan tingkat resiko pembiayaan yang di salurkan, karena NPF yaitu perbandingan tingkat resiko pembiayaan yang macet dengan tingkat pembiayaan yang di salurkan".

Berdasarkan temuan peneliti bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah anggota (nasabah) pembiayaan di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo adalah 1.108 anggota (nasabah) dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 183 anggota (nasabah).

Tabel 1.2

**Perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan di BMT
Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Rupiah)	%
2019	430	1.700.000.000	38	191.000.000	8%
2020	355	1.800.000.000	67	241.000.000	18%
2021	323	2.000.000.000	78	298.000.000	24%

Sumber: Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 mengalami pembiayaan bermasalah yang terus meningkat, di sertai dengan semakin banyaknya pembiayaan yang di salurkan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo maka semakin meningkat pula persentase pembiayaan bermasalah. Menurut Hafiz, Azharsyah, dan Abrar dalam penelitiannya mengatakan "NPF mencerminkan tingkat resiko pembiayaan yang disalurkan, semakin kecil tingkat NPF maka semakin kecil tingkat resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank, sebaliknya semakin besar tingkat NPF maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank".

Tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 jumlah pembiayaan bermasalah yang terus meningkat dengan jumlah anggota yang terus menurun. Menurut Lady Madya Nasution dalam penelitiannya untuk mencegah jumlah pembiayaan yang terus meningkat sedangkan jumlah anggota pembiayaan menurun dengan cara melakukan penilaian atau

analisis terhadap permohonan pembiayaan, dalam penilaian pembiayaan ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan prinsip tersebut yaitu 5C (*character, condition, capacity, capital, collateral*), pemantauan penggunaan pembiayaan, memastikan apakah jaminan dari nasabah itu betul atau tidak milik nasabah dan juga sudah melakukan pengikatan secara sempurna, dan agunannya yang *markatable*.

“Kesehatan suatu bank dapat di artikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”. Lembaga keuangan yang sehat mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dan fungsi-fungsi lainnya. Dengan menjalankan fungsi-fungsinya, di harapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara menyeluruh.

Persentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan yang terjadi di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo perlu dibandingkan dengan Non Performing Loan (NPL) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi lembaga keuangan itu sebagai lembaga penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat mengandung risiko gagal atau macet.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kredit yang masuk dalam golongan 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet) dari 5 kolektibilitas kredit sesuai dengan penggolongan kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet).

Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa persentase pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 24% dan telah melebihi tingkat NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Dengan persentase angka pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo yang melebihi dari persentase yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bisa dinilai tingkat kesehatan BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo masih rendah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari data yang ada, dapat dilihat bahwa pencegahan pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Assyafi'iyah Cabang Kalirejo masih kurang maksimal.

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirjo perlu melakukan strategi

pencegahan sekaligus tindak lanjutnya terhadap pembiayaan tersebut. Pencegahan dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bagi keberlangsungan pembiayaan tersebut dan kemungkinan risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan lebih sedikit.

"Semakin banyaknya tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo maka sangat diperlukan untuk meningkatkan tindak lanjut strategi pencegahannya" ujar Bapak Ahmad Fadoli, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang bersifat *preventif* (mencegah) atau semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkak terjadinya sesuatu hal. Sementara penanganan adalah tindakan yang bersifat *represif* (tindakan setelah terjadinya sesuatu hal) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Pencegahan sendiri sebagai suatu proses aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, menyiapkan rencana untuk melancarkan pembiayaan yang bermasalah supaya tetap lancar sesuai dengan tujuan dari sebuah pembiayaan. Pencegahan pembiayaan bermasalah berlandaskan dalam Qs. Ali Imran ayat 104 yang Artinya: "*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung*" (Q.S Ali Imran: 104).

Dengan adanya pencegahan yang baik dari pihak BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo, maka akan menjadi lebih ringan tingkat risiko pengembalian pembiayaan atau angsuran yang disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan sebelumnya. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu diantisipasi dari pihak BMT Assyafi'iyah cabang Kalirejo, sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo. Untuk lebih jelasnya Lexy J. Moleong dalam Bogdan dan Taylor "Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".

Jadi yang dimaksud penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan data yang di peroleh peneliti yang berkaitan tentang strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo.

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

M. Syafi'i Antonio (2001) pembiayaan menjadi salah satu tugas yang harus ada pada sebuah lembaga keuangan, dengan menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit. Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit itu ketika pembiayaan digunakan untuk bank syari'ah dan kredit digunakan untuk bank konvensional. Yang membedakan pembiayaan dan kredit itu sendiri terletak pada sistem keuntungan, dimana bank syari'ah mengharapkan keuntungan dengan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional mengharapkan keuntungan melalui bunga.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12, perubahan dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi, pembiayaan yaitu kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang diperoleh dari tabungan masyarakat dan deposito masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan

Muhammad (2005) menyatakan bahwa tujuan pembiayaan ada dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan secara makro dijelaskan bahwa :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro , yaitu untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.

b. Fungsi

Kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai beberapa fungsi tertentu. Fungsi pembiayaan menurut Muhamad (2014:304-308) diantaranya adalah:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dana yang disimpan dirumah saja tidak akan memberikan manfaat apapun. Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Serta memberikan manfaat bagi pemilik dana.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan menimbulkan suatu peredaran uang dari wilayah atau pihak yang kelebihan dana kepada wilayah atau pihak yang kekurangan dana. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

3. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Salah satu faktor meningkatnya jumlah barang yang digunakan oleh masyarakat adalah dengan adanya pembiayaan.

4. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang beredar maka semakin baik pula pemerataan pendapatan masyarakat.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah memiliki berbagai tujuan dengan kata lain, pembiayaan harus mencakup beberapa unsur-unsur yang direkatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kasmir (2001,74) adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan yaitu:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang

b. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya

d. Jangka Waktu

Jangka Waktu; Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

e. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya proviso dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Sebelum pembiayaan diberikan, bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dikembalikan. Keyakinan tersebut berasal dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Mengevaluasi dan penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan terhadap nasabahnya, termasuk menggunakan proses penilaian yang tepat.

Saat melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek skornya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi tolak ukur evaluasi dan penilaian masing-masing bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk menarik nasabah atau anggota yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Adapun beberapa penjelasan untuk analisis 5 C dan 7P, yaitu sebagai berikut:

a. *Character* (watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan atau melunasi pembiayaan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan)

c. *Capital* (modal)

Bertujuan untuk dapat mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

d. *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan untuk dapat mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar dipasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

e. *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk dapat mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat

digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Hal ini disebabkan tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam macam.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana yang sering di gunakan bank syari'ah secara umum meliputi:

a. *Pembiayaan Murabahah*

Adiwarman Karim, (2014:98) Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Pembiayaan murabahah termasuk dalam bentuk transaksi jual beli, landasan syari'ah yang secara umum membolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah : 275)

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sebuah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al maal dan keahlian dari mudharib.

Landasan syariah untuk pembiayaan mudharabah ini lebih menggambarkan agar setiap umat di anjurkan untuk melakukan usaha, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Muzzamil ayat 20 sebagai berikut:

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah". (Q.S Al-Muzzamil : 20)

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan mudharabah yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan Syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah dan menjadi salah satu dasar hukum pembiayaan ini adalah surah Shad ayat 24 sebagai berikut:

Artinya: "Dia (Dawud berkata: "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (Q.S Sad : 24)

Dalam praktik lembaga keuangan syariah musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi pada lembaga keuangan modal ventura.

Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Fatturahman Djamil (2014), menyatakan pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan dimana kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet.

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. (Hermansyah, 2007.7) .

Dana yang disalurkan bertujuan untuk membantu nasabah atau anggota untuk membiayai usaha yang dilakukan nasabah atau anggota, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam penyaluran dana terdapat masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang di sengaja atau masalah yang tidak di sengaja.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.

2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan dalam keadaan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau

- 3) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 4) mutasi rekening relatif aktif; atau
- 5) didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan; atau
- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 4) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan dalam kategori diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan dalam keadaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Penetapan kriteria kualitas kredit (pembiayaan) berdasarkan aturan Bank Indonesia tidak selalu sama seperti yang dipakai pada BMT, sebab penetapannya pada BMT belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Suatu BMT dapat memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kriteria dari kualitas pembiayaannya.

3. Indikator-Indikator Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan bermulanya beberapa indikasi

ataupun gejala. Indikator-indikator pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo yaitu:

a. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin mulai 30 sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

b. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar bilamana :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok,
- 2) Mutasi rekening relatif rendah,
- 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- 4) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- 5) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Pembiayaan Diragukan (kolektibilitas 4)

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan diragukan bilamana:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok,
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan peningkatan jaminan.

d. Pembiayaan Macet (kolektibilitas 5)

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan macet bilamana:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru,
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo Lampung Tengah?

Pada dasarnya setiap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah pasti timbul adanya masalah. Masalah tersebut tentunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang termasuk golongan bermasalah adalah kategori kurang lancar, di ragukan, dan macet. Untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif.

Berdasarkan penelitian, strategi yang diterapkan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo untuk mencegah pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Penerapan SOP Pembiayaan secara baik, dan tepat.

Strategi pertama yang dilakukan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo Lampung Tengah melakukan penerapan SOP pembiayaan secara baik dan tepat, terutama dalam menganalisa 5C dan 7P anggota pembiayaan, survey, dan resiko pembiayaan. Dalam penerapan SOP pembiayaan harus dilakukan dengan seteliti mungkin dan disertai dengan penuh kehati-hatian. Diantara kegiatan dalam SOP pembiayaan yaitu:

1) Pengajuan permohonan pembiayaan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam harus dianalisis atau dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo. Terlebih lagi dalam pemberian jangka panjang, pihak BMT harus meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan. Dan dalam penilaian ini BMT harus memastikan jaminan atau agunan memang betul milik anggota.

2) Pengumpulan informasi anggota.

Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan cara bertanya sedetail mungkin kepada tetangga anggota peminjam, dan pamong desa apakah anggota pembiayaan memiliki hutang kepada orang lain atau lembaga lain.

3) Kunjungan usaha atau survey

Dasar pelaksanaan kunjungan usaha adalah untuk mengetahui tentang kondisi usaha dan membicarakan hal-hal khusus yang menjadi perhatian BMT. Survey dilakukan dengan baik dan jangan sampai ada yang terlupakan.

4) Analisis pembiayaan. Analisis ini dilakukan dengan cara survey langsung kepada calon anggota peminjam dengan cara sebaik mungkin, seteliti mungkin, dan tentunya penuh dengan kehati-hatian.

- a) Kemauan bayar atau niat membayar (*Willingness To Pay*) atau lebih dikenal dengan analisis 5C. Analisis ini penting dilakukan, harus penuh dengan kehati-hatian, dan teliti untuk memperoleh informasi yang benar terhadap anggota tentang *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition* (prospek usaha).
- b) Kemampuan Bayar (*Ability To Pay*) atau lebih dikenal dengan analisis 7P. Analisis ini dilakukan juga harus dengan penuh kehati-hatian dan teliti. Analisis ini untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan usaha calon anggota yaitu *Personality* (tingkah laku anggota), *Party* (penggolongan anggota berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya), *Purpose* (tujuan dalam mengambil pembiayaan), *Prospect* (usaha anggota mempunyai prospek atau sebaliknya), *Payment* (dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan), *Profitability* (bagaimana kemampuan anggota dalam mencari laba), *Protection* (bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan)

5) Analisis Resiko

Analisis resiko bertujuan untuk memisahkan resiko kecil yang dapat diterima dari resiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dan penanganan resiko. Analisis resiko ini dilakukan dengan cara *survey* penilaian resiko, dilanjutkan dengan mengidentifikasi resiko.

6) Pengawasan penggunaan pembiayaan.

Setelah pihak BMT memberikan pembiayaan, pihak BMT harus mengawasi dengan teliti penggunaan pembiayaan apakah pihak peminjam menggunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan atau digunakan untuk keperluan lain.

7) Analisis jaminan atau agunan.

Analisis ini dilakukan dengan cara memastikan betul atau tidak jaminan dari nasabah itu benar-benar milik anggota dan juga sudah melakukan pengikatan secara sempurna, dan agunan yang *marktable*. Agar apabila anggota pembiayaan bermasalah pihak bank mudah menjual.¹

Adapun strategi mencegah pembiayaan bermasalah secara spesifik dalam SOP pembiayaan dilakukan berdasarkan kategori atau kolektibilitasnya, yaitu:

Untuk anggota yang masuk kolektibilitas kurang lancar cara mencegahnya dengan cara yaitu:

- 1) Lakukan himbauan melalui telepon dan sms 7 hari dan 2 hari sebelum jatuh tempo angsuran untuk segera membayar tunggakan dan angsuran,

- 2) Apabila setelah dilakukan himbauan melalui telfon dan sms anggota belum juga membayar angsuran dan tunggaknya, lakukan penagihan langsung kerumah anggota dan pastikan anggota menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar semua tunggakan dan angsuran, serta menjelaskan ke anggota sanksi-sanksi dan akibat jika tidak membayar angsuran,
- 3) Penagihan dibuktikan dengan buku espedisi dan foto penagihan,
- 4) Segala bukti penagihan diarsipkan didalam berkas anggota.

Untuk nasabah yang masuk kolektibilitas diragukan, cara mencegahnya dengan yaitu:

- 1) Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas-berkas pengajuan pembiayaan anggota,
- 2) Hubungi anggota melalui telfon minimal 10 hari sebelum jatuh tempo angsuran,
- 3) Lakukan penagihan sekali kerumah anggota dan sekali ketempat usaha anggota,
- 4) Tekan terus anggota sampai anggota merasa bosan,
- 5) Catat setiap informasi yang di berikan anggota baik keluhan dan janji membayarnya, di samping itu juga mencari informasi dari lingkungan atau tetangga,
- 6) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar kepada anggota dengan memberikan denda dan pastikan kita yang menentukan tanggal, bulan, dan tahun pembayarannya,
- 7) Tegaskan dan jelaskan sanksi-sanksi dan akibatnya apabila di bulan depannya anggota menunggak lagi,
- 8) Segala penagihan dibuktikan dengan foto waktu penagihan dan di arsipkan didalam berkas anggota.

Untuk anggota yang masuk kolektibilitas macet, cara mencegahnya dengan yaitu:

- 1) Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas-berkas pengajuan pembiayaan anggota,
- 2) Hubungi anggota melalui telfon minimal 2 hari dalam 1 minggu sebelum jatuh tempo angsuran,
- 3) Lakukan penagihan kerumah anggota langsung dan ketempat usaha anggota,
- 4) Tekan terus anggota sampai anggota merasa bosan dan membayar,
- 5) Tegaskan keanggota untuk membayar segala tunggakan angsuran dan angsuran sampai bulan ini,
- 6) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggakan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini,
- 7) Jelaskan dengan tegas kepada anggota tentang sanksi-sanksi apabila dibulan depan menunggak lagi maka akan di berikan surat peringatan,

- 8) Dibuktikan dengan foto penagihan,
- 9) Segala bukti penagihan di arsipkan kedalam berkas anggota.

b. Pengawasan dan pembinaan anggota

Strategi yang kedua yaitu pengawasan dan pembinaan anggota untuk menjaga agar pembiayaan harus dapat dilunasi tepat pada waktunya dengan baik. Oleh karena itu harus dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada anggota yang bersangkutan. Setelah pihak BMT memberikan pembiayaan, pihak BMT harus mengawasi dengan teliti penggunaan pembiayaan apakah pihak peminjam menggunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan atau digunakan untuk keperluan lain.

2. Bagaimana Tindak Lanjut dari Status Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo Lampung Tengah?

Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara bahwa tindak lanjut yang dilakukan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo dalam status pencegahan pembiayaan yaitu dengan melakukan pengetatan penerapan SOP pembiayaan. Dalam melakukan pengetatan penerapan SOP pembiayaan harus disertai dari faktor kepemimpinan, dimana pimpinan cabang harus lebih memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan strategi pencegahan tugas pemimpin mengencangkan segala kinerja bawahannya terutama marketing dalam menganalisis atau menilai anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. Pihak marketing dalam melakukan analisis dan penilaian kepada calon anggota pembiayaan diharuskan lebih hati-hati dan teliti. Dikarenakan target jumlah pembiayaan yang menjadi salah satu penyebab adanya pengendoran dalam penerapan SOP pembiayaan perlu adanya perluasan wilayah jangkauan kantor cabang agar dapat memenuhi target jumlah pembiayaan tanpa adanya pengendoran penerapan point-point SOP pembiayaan untuk menganalisis. Dari sisi dokumentasi dalam penerapan SOP pembiayaan masih kurang maksimal, terlihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang semakin tahun semakin tinggi maka dari itu perlu pengetatan dalam penerapan SOP pembiayaan. Terlihat dari sisi observasi dimana kinerja para staff dalam melakukan SOP pembiayaan dengan grusah grusuh supaya target jumlah pembiayaan tercapai sehingga ada salah satu point SOP pembiayaan yang kendor.

KESIMPULAN

Pada awal gagasan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo Lampung Tengah, pada akhirnya peneliti menyimpulkan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo Lampung Tengah diantaranya:

1. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara menyatakan bahwa Strategi yang diterapkan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo untuk mencegah pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan SOP Pembiayaan secara baik, dan tepat.
Strategi pertama yang di lakukan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo Lampung Tengah melakukan penerapan SOP pembiayaan secara baik dan tepat, terutama dalam menganalisa 5C dan 7P anggota pembiayaan, survey, dan resiko pembiayaan.
 - b. Pengawasan dan pembinaan anggota.
Strategi yang kedua yaitu pengawasan dan pembinaan anggota untuk menjaga agar pembiayaan harus dapat dilunasi pada waktunya dengan baik. Oleh karena itu harus dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada anggota yang bersangkutan.
2. Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara bahwa tindak lanjut yang di lakukan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo dalam status pencegahan pembiayaan yaitu dengan melakukan pengetatan penerapan SOP pembiayaan. Dari sisi dokumentasi dalam penerapan SOP pembiayaan masih kurang maksimal, terlihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang semakin tahun semakin tinggi maka dari itu perlu pengetatan dalam penerapan SOP pembiayaan. Terlihat dari sisi observasi dimana kinerja para staff dalam melakukan SOP pembiayaan dengan penuh kehati-hatian dan teliti supaya tidak ada salah satu point SOP pembiayaan yang kendor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan edisi kelima, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014)
- Andika Ramadhana S, *"Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan"*,
- Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*, (Islamic Banking, Vol.5, No.2, Edisi Februari 2020) P-ISSN:2460-9995, E-ISSN:2686-5149, h.103

Dapertemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahah*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

Hafiz, Azharsyah, Abrar, 2018. "*Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia Periode 2016-2018*" *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.3, No.1, ISSN-E: 2684-8554.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007),

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/ojk-catat-227-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesia-pada-2020#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mencatat,LKM%20konvensional%20di%20dalam%20negeri](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/ojk-catat-227-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesia-pada-2020#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat,LKM%20konvensional%20di%20dalam%20negeri) di akses melalui CD ROM pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.05

Ikatan Bankir Idonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentiikasi Risiko Pasar, Operasional Dan Kredit Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)

Jamal Wiwoho, "*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Dalam Masyarakat*", MMH, Jilid 43, No. 1. (2014)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),

Lady Madya Nasution, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mikro di BSM KC Medan Pulo Brayan*, (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

M. Anang Firmansyah, dan Andrianto, *Manajemen Bank Syari'ah Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002)

Muslim Tanjung, Arina Novizas, "*Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam*", Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.III, No.1, (Januari 2018

Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Dikalangan Remaja*. (Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar). h.51

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Yusran Zainuddin, Rahmat Nasila, "*Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo*."